



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, terutama Bab IV dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada terdakwa Sugik alias Koplak dan terdakwa Buamat mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 362 dan pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum Pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa yaitu:

- a. Unsur Obyektif

1. Barang siapa

Subyek atau pelaku tindak pidana.

2. Mengambil

Membawa barang tersebut dari tempat asalnya ketempat lain, jadi barang tersebut harus dapat diangkat dan dipindahkan.

3. Barang

Memiliki arti terdapat barang yang diambil, adapun yang dimaksud barang adalah sesuatu yang harus bernilai.

4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Barang tersebut milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain seluruhnya atau sebagian.

b. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud memiliki

Pelaku memiliki tujuan untuk memiliki bagi diri sendiri barang yang sejatinya merupakan kepunyaan orang lain.

2. Secara melawan hukum

Pelaku secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan merupakan suatu yang dilarang oleh hukum.

2. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan pada para terdakwa adalah hukuman penjara selama 2 tahun. Hukuman tersebut sudah maksimal hal ini dikarenakan korban hanya mengalami penganiayaan ringan serta para terdakwa mau mengembalikan barang curian tersebut.

3. Putusan pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 832/PID.B/2012/PN.Sda tentang kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menurut hukum pidana Islam dapat dikategorikan *jarimah ḥṛabah* ringan, dalam hal kasus ini terdakwa melakukan jarimah ḥṛabah tipe 2 yaitu merampok tanpa membunuh, sehingga terdakwa bisa dikenai hukuman ta'zir karena

mempertimbangkan berbagai sudut pandang para ulama'. Oleh karena itu, hukuman tersebut diserahkan pada *ulil amri* atau pemerintah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya:

1. Para hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukum pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.
2. Masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai moral dan alat yang dapat berperan aktif bagi negaranya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat membahayakan diri orang lain.